



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Dodi Retiansyah als Dodi
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal Lahir : 25/5 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karang Sari Rt. 03 Rw. 04 Kel.
Wonomarto Kec. Kotabumi Utara Kab.
Lampung Utara Provinsi Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI RETIANSYAH Alias DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI RETIANSYAH Alias DODI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama DANIAL HASAN alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.
 - 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama DANIAL HASAN alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.
 - 1 (buah) STNK sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama DANIAL HASAN alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

Dikembalikan kepada saksi DANIAL HASAN.

4. Menetapkan agar terdakwa DODI RETIANSYAH Alias DODI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DODI RETIANSYAH Alias DODI pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Hotel Oyo Wisma Niaga Jl. Pasar Pagi Roa Malaka Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi anak M. SHOLEH FAQIH dan saksi anak RAHMATAL RIZA berangkat dari Depok menuju ke Hotel Oyo Wisma Niaga Jl. Pasar Pagi Roa Malaka Tambora Jakarta Barat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, yang mana terdakwa berboncengan dengan saksi anak RAHMATAL RIZA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi anak RAHMATAL RIZA dengan maksud untuk menemui teman terdakwa, sedangkan saksi anak M. SHOLEH FAQIH mengendarai sepeda motor milik saksi DANIAL HASAN yaitu sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH, kemudian ketika sampai di depan Hotel Oyo Wisma Niaga Jl. Pasar Pagi Roa Malaka Tambora Jakarta Barat sekira pukul 22.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH kepada saksi anak M. SHOLEH FAQIH dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa di Kapuk Cengkareng Jakarta Barat dan terdakwa juga meminjam HP merk Redmi Note 7 warna hitam kepada saksi anak RAHMATAL RIZA dengan alasan untuk memakai google map, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam tersebut hingga sampai ke daerah Kapuk Cengkareng Jakarta Barat sekira pukul 23.30 WIB, lalu terdakwa makan di warteg sekaligus mengecas HP merk Redmi Note 7 warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung memposting sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH di Marketplace Facebook seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan HP merk Redmi Note 7 warna hitam tersebut, kemudian ada yang mengechat/ menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZIKRI (DPO) yang merupakan seorang security Gedung Sudirman Center Jakarta Pusat dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan Hotel Grand Sahid Jaya Sudirman Jakarta Pusat, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Jembatan 5 Tambora Jakarta Barat naik grab dengan menggunakan aplikasi grab yang terdapat pada HP merk Redmi Note 7 warna hitam tersebut untuk pergi menjual HP tersebut, setelah terdakwa sampai di Jembatan 5 Tambora Jakarta Barat sekira pukul 05.00 WIB terdakwa ketemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu terdakwa menjual HP merk Redmi Note 7 warna hitam tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke Hotel Luminor yang beralamat di Jalan Raya Mangga Besar Tamansari Jakarta Barat untuk menginap dan tidak kembali lagi ke Hotel Oyo Wisma Niaga Jl. Pasar Pagi Roa Malaka Tambora Jakarta Barat untuk menemui saksi anak M. SHOLEH FAQIH dan saksi anak RAHMATAL RIZA.

- Bahwa terdakwa telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi DANIAL HASAN tanpa izin dari saksi DANIAL HASAN.

- Bahwa terdakwa telah memiliki 1 (satu) HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi anak RAHMATAL RIZA tanpa izin dari saksi anak RAHMATAL RIZA.

- Bahwa maksud terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH dan 1 (satu) HP merk Redmi Note 7 warna hitam adalah untuk dijual kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan uang sebesar Rp.5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor dan HP tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa Hotel Luminor dan untuk biaya makan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DANIAL HASAN telah menderita kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi anak RAHMATAL RIZA menderita kerugian barang berupa 1 (satu) HP merk Redmi Note 7 warna hitam senilai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIAL HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, anak Saksi yang bernama M. Soleh Faqih bersama temannya yang bernama Rahmatal Riza dan terdakwa Dodi Retiansyah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke arah Jakarta menuju ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa sesampai di depan Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat, terdakwa Dodi Retiansyah kemudian meminjam sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam No. Pol. B-3154-UEH yang dibawa oleh anak saksi dengan alasan mau untuk menjemput temannya di Kapuk Cengkareng Jakarta Barat dan juga meminjam HP milik saudara Rahmatal Riza dengan alasan untuk memakai "google map" ke tempat yang akan dituju, karena HP milik Terdakwa sedang diservis;
- Bahwa setelah ditunggu kurang lebih 1 (satu) jam ternyata Terdakwa tidak juga kembali ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat sehingga akhirnya anak Saksi bersama temannya yaitu saudara Rahmatal Riza pulang ke Depok dan mendatangi warung kopi yang berada di dekat Stadion Merpati Depok untuk mencari terdakwa Dodi Retiansyah karena setahu anak Saksi, terdakwa Dodi Retiansyah bekerja di warung kopi tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada penjaga warung kopi tersebut, diperoleh penjelasan kalau terdakwa Dodi Retiansyah baru kurang lebih 1 (satu) minggu bekerja di warung kopi tersebut dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik warung kopi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Kebon Jeruk XIII Tamansari Jakarta Barat, Saksi bersama dengan saudara Saksi yang bernama Danang Prayudha telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saksi dapat mengamankan Terdakwa dengan cara yaitu awalnya Saksi mencoba membuka *facebook* lalu Saksi mencari nama akun *facebook* Terdakwa yang bernama Zini Zidane dan membuka Grup Jual Beli yang ada di *facebook* dengan nama Zini Zidane ternyata ditemukan terdakwa menjual HP di Grup Jual Beli di *facebook* tersebut. Lalu Saksi mencoba *chatting* lewat *messenger* dengan akun Terdakwa untuk menawarkan HP tersebut. Kemudian Saksi menghubungi saudara Saksi yang bernama Danang Prayuda untuk melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) kepada Terdakwa di Jl. Kebon Jeruk XIII Tamansari Jakarta Barat. Akhirnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 01.00 W1B Saksi bersama dengan saudara Danang Prayuda datang menemui Terdakwa di Jl. Kebon Jeruk XIII Tamansari Jakarta Barat dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama saudara Danang Prayuda mengamankan terdakwa tidak ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik Saksi dan 1 (satu) HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza. Karena menurut Terdakwa sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik Saksi telah dijual melalui *marketplace facebook* kepada seseorang dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menjual HP merk Redmi Note 7 warna hitam tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi berhasil menemukan dan mengamankan sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi telah menderita kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saudara Rahmatal Riza menderita kerugian barang berupa 1 (satu) HP merk Redmi Note 7 warna hitam senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. M. SHOLEH FAQIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bersama teman Saksi yang bernama Rahmatal Riza nongkrong di warung kopi kedai Berkah Depok Jawa Barat yakni tempat terdakwa Dodi Retiansyah bekerja;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa Dodi Retiansyah mengajak atau meminta diantarkan oleh saudara Rahmatal Riza ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat, lalu Saksi ikut kesana untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik Saksi;
 - Bahwa sesampai di depan Hotel Oyo Wisma Niaga Tambora Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk mengambil HP nya yang sedang diservis di Mangga Besar Jakarta Barat dan untuk menjemput temannya serta meminjam HP milik saudara Rahmatal Riza dengan alasan untuk memakai "google map" ke tempat yang akan dituju, karena HP milik Terdakwa sedang diservis;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP milik saudara Rahmatal Rizal yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau masih di jalan. Namun Saksi menunggu hingga pukul 00.00 Wib, ternyata Terdakwa tidak juga kembali ke depan Hotel Oyo Wisma Niaga Jakarta Barat. Hingga pada akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali pulang ke Depok;
 - Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi warung kopi Kedai Berkah Depok Jawa Barat dan Saksi bertemu dengan pemilik warung kopi. Lalu Saksi menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa, namun oleh pemilik warung kopi dikatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di warung kopi tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian mencoba mencari keberadaan Terdakwa di akun Facebook atas nama Dodi Retiansyah, akhirnya menemukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa di *Marketplace Facebook*;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. RAHMATAL RIZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bersama teman Saksi yang bernama M. Sholeh Faqih nongkrong di warung kopi Kedai Berkah Depok Jawa Barat yakni tempat terdakwa Dodi Retiansyah bekerja;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa Dodi Retiansyah mengajak atau meminta Saksi untuk diantarkan ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat untuk menjemput teman perempuannya dan mengambil HP milik Terdakwa yang sedang diservis di Manggarai Jakarta Selatan. Lalu saudara M. Sholeh Faqih ikut kesana untuk jalan-jalan;

- Bahwa sesampai di depan Hotel Oyo Wisma Niaga Tambora Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor motor Yamaha BT 3 warna merah hitam No. Polisi B-3154-EUH milik saudara M. Sholeh Faqih dengan alasan untuk mengambil HP nya yang sedang diservis di Mangga Besar Jakarta Barat dan untuk menjemput temannya serta meminjam HP Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi dengan alasan untuk memakai "google map" ke tempat yang akan dituju;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saudara M. Sholeh Faqih mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau masih di jalan. Namun setelah itu beberapa kali dihubungi melalui HP yang dibawanya tidak diangkat dan tidak tersambung, sehingga pada akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali pulang ke Depok;

- Bahwa HP Redmi Note 7 milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa hingga saat ini belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saudara M. Sholeh Faqih dan saudara Rahmatal Rizal berangkat dari Depok menuju ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan tujuan menemui teman Terdakwa, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Rahmatal Rizal sedangkan saksi M. Sholeh mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di depan Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah milik saksi M. Sholeh Faqih dengan alasan untuk menjemput teman di Kapuk Cengkareng Barat dan juga meminjam HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza dengan alasan untuk memakai "google map" ke tempat yang dituju;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib sesampainya di Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa makan di Warteg dan sekaligus mengecek HP Redmi Note 7 milik saksi Rahmatal Riza dan dengan menggunakan HP tersebut langsung memposting sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah milik saksi M. Sholeh Faqih di Marketplace Facebook seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa waktu kemudian ada seseorang yang menghubungi melalui chat yang menanyakan sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah milik saksi M. Sholeh Faqih;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah milik saksi M. Sholeh Faqih bertempat di Grand Said Jaya Sudirman Jakarta Pusat dan terjual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat menggunakan grab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke hotel Luminor yang beralamat di Jl Raya Mangga Besar Tamansari Jakarta Barat untuk menginap dan Terdakwa tidak lagi kembali ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat dan atau menemui saksi M.Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Rizal. Sedangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Kebon Jeruk XIII Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Danial Hasan bersama dengan temannya yang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

- 1 (buah) STNK sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi M. Sholeh Faqih bersama saksi Rahmatal Riza nongkrong di warung kopi kedai Berkah Depok Jawa Barat yakni tempat terdakwa Dodi Retiansyah bekerja;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi M. Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Rizal berangkat dari Depok menuju ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan tujuan menemui teman Terdakwa, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Rahmatal Rizal sedangkan saksi M. Sholeh mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa benar sesampai di depan Hotel Oyo Wisma Niaga Tambora Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi M. Sholeh Faqih dengan alasan untuk mengambil HP nya yang sedang diservis di Mangga Besar Jakarta Barat dan untuk menjemput temannya serta meminjam HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza dengan alasan untuk memakai "google map" ke tempat yang akan dituju, karena HP milik Terdakwa sedang diservis;

- Bahwa benar setelah menguasai sepeda motor milik saksi M. Sholeh Faqih dan HP milik saksi Rahmatal Rizal, kemudian Terdakwa menawarkan kedua barang tersebut melalui *Marketplace Facebook*, hingga kemudian Terdakwa berhasil menjual sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi M. Sholeh Faqih kepada seseorang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil menjual kedua barang tersebut, Terdakwa tidak lagi kembali ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat dan atau menemui saksi M. Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Rizal. Sedangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa tidak kembali dan beberapa kali dihubungi melalui HP yang dibawanya tidak diangkat dan tidak tersambung, sehingga pada akhirnya saksi M. Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Riza memutuskan untuk kembali pulang ke Depok dan hingga saat ini sepeda motor ;

- Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi M. Sholeh Faqih dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Kebon Jeruk XIII Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Danial Hasan bersama dengan temannya yang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses hukum;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Sholeh Faqih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) dan saksi Rahmatal Rizal mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang bernama DODI RETIANSYAH Als. DODI tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hal ini telah diakui pula oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi M. Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Rizal berangkat dari Depok menuju ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan tujuan menemui teman Terdakwa, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Rahmatal Rizal sedangkan saksi M. Sholeh mengendarai sepeda motornya sendiri. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah sampai di depan Hotel Oyo Wisma Niaga Tambora Jakarta Barat, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi M. Sholeh Faqih dengan alasan untuk mengambil HP nya yang sedang diservis di Mangga Besar Jakarta Barat dan untuk menjemput temannya serta meminjam HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza dengan alasan untuk memakai "google map" ke tempat yang akan dituju, karena HP milik Terdakwa sedang diservis;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata setelah menguasai sepeda motor milik saksi M. Sholeh Faqih dan HP milik saksi Rahmatal Rizal, kemudian Terdakwa menawarkan kedua barang tersebut melalui *Marketplace Facebook*, hingga kemudian Terdakwa berhasil menjual sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi M. Sholeh Faqih kepada seseorang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HP

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp5000.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menjual kedua barang tersebut, Terdakwa tidak lagi kembali ke Hotel Oyo Wisma Niaga di Tambora Jakarta Barat dan atau menemui saksi M.Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Rizal. Hingga pada akhirnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 01.00 W1B bertempat di Jl. Kebon Jeruk XIII Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Danial Hasan bersama dengan temannya yang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH adalah milik saksi M. Sholeh Faqih dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam adalah milik saksi Rahmatal Riza yang dipinjam Terdakwa dari kedua saksi tersebut dengan alasan untuk mengambil HP nya yang sedang diservis di Mangga Besar Jakarta Barat dan untuk menjemput temannya serta untuk memakai "google map" ke tempat yang akan dituju, karena HP milik Terdakwa sedang diservis. Namun demikian sekalipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sepeda motor dan HP tersebut bukan miliknya, akan tetapi Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasanya itu yakni menjual sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam seharga Rp5000.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya dan hasil penjualan barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor milik saksi M. Sholeh Faqih dan HP milik saksi Rahmatal Riza tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Riza serta hal ini diakui oleh Terdakwa, pada saat kejadian setelah sampai di depan Hotel Oyo Wisma Niaga Tambora Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi M. Sholeh Faqih dengan alasan untuk mengambil HP nya yang sedang diservis di Mangga Besar Jakarta Barat dan untuk menjemput temannya serta meminjam HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza dengan alasan untuk memakai "google map" ke tempat yang akan dituju, karena HP milik Terdakwa sedang diservis. Sehingga dengan alasan tersebut saksi M. Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Riza menyerahkan sepeda motor dan HP milik mereka kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian disini penguasaan Terdakwa atas sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH milik saksi M. Sholeh Faqih dan HP merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Rahmatal Riza bukanlah karena kejahatan melainkan karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor dan HP tersebut dari saksi M. Sholeh Faqih dan saksi Rahmatal Riza;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

- 1 (buah) STNK sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

yang dipersidangan diakui milik dan telah disita dari saksi Danial Hasan, maka dikembalikan kepada saksi Danial Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DODI RETIANSYAH Als DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

- 1 (buah) STNK sepeda motor Yamaha BT 3 warna merah hitam tahun 2017 No. Polisi B-3154-EUH atas nama Danial Hasan alamat Komplek Timah Blok EE 36 RT.01/12 Tugu Depok Jawa Barat.

Dikembalikan kepada saksi Danial Hasan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Yulisar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Eka Maina Listuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)